

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Tenaga kerja memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Setiap tenaga kerja di suatu perusahaan pasti tidak terlepas dari segala bahaya resiko kecelakaan kerja, begitu pula yang dialami oleh kurir. Kondisi kurir saat bekerja di lapangan belum mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Permasalahan yang dibahas dari penulisan hukum ini adalah mengenai perlindungan kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi kurir *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kurir, pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seorang kurir, serta hambatan yang dihadapi kurir dan solusi perusahaan dalam memberikan perlindungan kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial bagi kurir.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris* dan menerapkan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yang berasal dari wawancara kepada kurir dan tim HRD di beberapa perusahaan jasa ekspedisi daerah Semarang. Adapun untuk data pendukung yaitu data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan kurir adalah sebagai pekerja dari perusahaan jasa pengiriman. Bentuk kerja sama antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan perusahaan *e-commerce* adalah hubungan kemitraan, sedangkan hubungan antara kurir dan perusahaan jasa ekspedisi adalah hubungan kerja. Pelaksanaan perlindungan kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan jaminan sosial untuk kurir belum mendapatkan perlindungan yang optimal karena waktu kerja kurir yang masih di luar batas normal (*overtime*), kerja berlebih (*overwork*), dan belum sepenuhnya terdaftar kepesertaan jaminan sosial. Terdapat 2 (dua) hambatan yang dialami kurir, yaitu dari faktor yuridis dan faktor individu.

Kata Kunci: Perlindungan, Kurir E-Commerce, Kesehatan & Keselamatan Kerja, Jaminan Sosial

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 on Job Creation, exists to realize protection and welfare for workers. Labor has a very important role in the process of national development. Every workforce in a company is inseparable from all the dangers of work accident risks, as well as what is experienced by couriers. The condition of couriers when working in the field has not received protection for occupational health, work safety and social security. The issues discussed from writing this law are regarding occupational health protection, work safety, and social security for e-commerce couriers. This study aims to determine the courier's position, the implementation of occupational health and safety protection for a courier, as well as the obstacles faced by couriers and company solutions in providing occupational health protection, work safety and social security for couriers. The research approach method used is empirical juridical and applies analytical descriptive research specifications. The type of data used is the type of primary data derived from interviews with couriers and the HRD team at several expedition service companies in the Semarang area. As for supporting data, namely secondary data obtained from library research. The results obtained from this study state that the position of the courier is as an employee of a delivery service company. The form of cooperation between goods delivery service companies and e-commerce companies is a partnership relationship, while the relationship between couriers and expedition service companies is a working relationship. The implementation of occupational health protection, occupational safety and social security for couriers has not yet received optimal protection because the courier's working hours are still outside the normal limits (overtime), overwork and not yet fully registered with social security. There are 2 (two) obstacles experienced by couriers, namely from juridical factors and individual factors.

Keywords: Protection, E-Commerce Courier, Occupational Health & Safety, Social Security